



PUTUSAN

Nomor 1311/Pid.Sus/2023/PN Mks

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **RISKAM Alias ATTAR Bin ABUBAKAR;**
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun /12 Januari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Maccini Kidul NO. 73 Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Riskam als Attar ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024

Setelah mendengar penegasan Terdakwa dipersidangan, bahwa Terdakwa tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan oleh karena itu Terdakwa bersedia untuk diperiksa dan diadili tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1311/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1311/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 25 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1311/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 26 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa RISKAM Alias ATTAR Bin ABUBAKAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** melanggar pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa RISKAM Alias ATTAR Bin ABUBAKAR** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar selama 6 (enam) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat awal 0,0510 gram dan berat akhir 0,0310 gram

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyampaikan Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang lagi, oleh karenanya memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dihukum pidana yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1311/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa RISKAM Alias ATTAR Bin ABU BAKAR pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekitar Pukul 13.40 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Jalan Maccini Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, *Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan 1*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : ---

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekitar pukul 13.40 Wita Terdakwa didatangi oleh Sdr. Muhammad Subhan (berkas perkara terpisah) di jalan Maccini Kota Makassar dan menyampaikan kepada Terdakwa ingin membeli paket sabu lalu Terdakwa bertanya kepada Sdr. Muhammad Subhan (berkas perkara terpisah) harga paket sabu yang ingin dibeli maka Sdr. Muhammad Subhan (berkas perkara terpisah) memberikan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang telah memegang uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pergi menemui Sdr. Hendra (DPO) dan menyerahkan uang tersebut lalu Terdakwa menerima 1 (satu) sachet sabu kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet sabu kepada Sdr. Muhammad Subhan (berkas perkara terpisah) kemudian setelah Sdr. Muhammad Subhan (berkas perkara terpisah) 1 (satu) sachet sabu tersebut pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian setelah sebelumnya menjadi DPO dalam perkara Sdr. Muhammad Subhan (berkas perkara terpisah) yang terlebih dahulu telah ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Pelabuhan Makassar dan Terdakwa mengakui kalau benar 1 (satu) sachet sabu yang ditemukan pada Sdr. Muhammad Subhan (berkas perkara terpisah) dibeli melalui Terdakwa, sehingga Terdakwa selanjutnya dibawa ke Kantor Polres Pelabuhan Makassar untuk proses lebih lanjut;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1311/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2122/NNF/V/2023 tanggal 12 Mei 2023 dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh ASMAWATI, S.H, M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si dan HASURA MULYANI, Amd masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Dr. I GEDE SUARTHAWAN S.Si, M.Si selaku WAKA a.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SULSEL yang dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Polres Pelabuhan Makassar berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat awal 0,0510 gram dan berat akhir 0,0310 gram, nomor barang bukti 3873/2023/NNF;

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

- Nomor barang bukti 3873/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa dalam Menjual, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI dan tidak dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan dan meskipun berprofesi atau pekerjaan terdakwa tidak berkaitan dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Swasta yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman jenis Ganja tersebut tidak diperuntukkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, regensia diagnostic serta regensia laboratorium.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Terdakwa RISKAM Alias ATTAR Bin ABU BAKAR pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekitar Pukul 13.40 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Jalan Maccini Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1311/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Makassar, *Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekitar pukul 13.40 Wita Terdakwa didatangi oleh Sdr. Muhammad Subhan (berkas perkara terpisah) di jalan Maccini Kota Makassar dan menyampaikan kepada Terdakwa ingin membeli paket sabu lalu Terdakwa pergi menemui Sdr. Hendra (DPO) untuk mengambil 1 (satu) sachet sabu kemudian Terdakwa yang telah memiliki 1 (satu) sachet sabu memberikannya kepada Sdr. Muhammad Subhan (berkas perkara terpisah) kemudian setelah Sdr. Muhammad Subhan (berkas perkara terpisah) 1 (satu) sachet sabu tersebut pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian setelah sebelumnya menjadi DPO dalam perkara Sdr. Muhammad Subhan (berkas perkara terpisah) yang terlebih dahulu telah ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Pelabuhan Makassar dan Terdakwa mengakui kalau benar 1 (satu) sachet sabu yang ditemukan pada Sdr. Muhammad Subhan (berkas perkara terpisah) disediakan oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa selanjutnya dibawa ke Kantor Polres Pelabuhan Makassar untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2122/NNF/V/2023 tanggal 12 Mei 2023 dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh ASMAWATI, S.H, M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si dan HASURA MULYANI, Amd masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Dr. I GEDE SUARTHAWAN S.Si, M.Si selaku WAKA a.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SULSEL yang dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Polres Pelabuhan Makassar berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat awal 0,0510 gram dan berat akhir 0,0310 gram, nomor barang bukti 3873/2023/NNF;

Kesimpulan:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1311/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

- Nomor barang bukti 3873/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa dalam Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI dan tidak dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan dan meskipun berprofesi atau pekerjaan terdakwa tidak berkaitan dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Swasta yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman jenis Ganja tersebut tidak diperuntukkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, regensia diagnostic serta regensia laboratorium.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan bunyi dakwaan serta tidak menyatakan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi TANAIN, menerangkan :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena ada masalah penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan telah menangkap terdakwa;
- Bahwa Saksi berteman telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekitar Pukul 13.40 Wita bertempat di Jalan Maccini Kota Makassar;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan saat itu terdakwa terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan saksi menemukan 1 (satu) sachet sabu-sabu pada diri Saksi Subhan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1311/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat Sdr. Muhammad Subhan (berkas perkara terpisah) yang terlebih dahulu telah ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Pelabuhan Makassar dan Terdakwa mengakui kalau benar 1 (satu) sachet sabu yang ditemukan pada Sdr. Muhammad Subhan (berkas perkara terpisah) disediakan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa mengakui barang bukti yang telah ditemukan pada Sdr. Subhan adalah milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) dan hanya kebetulan saja;
- Bahwa Saat itu terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki maupun menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman;
- Bahwa Benar barang bukti yang ditemukan tersebut adalah yang ditemukan pada diri terdakwa saat ditangkap;
- Benar semua keterangan di BAP

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi A. MAHDI PUTRA BATARA SOPI, menerangkan :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena adanya masalah penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan telah menangkap terdakwa;
- Bahwa saksi berteman telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekitar Pukul 13.40 Wita bertempat di Jalan Maccini Kota Makassar;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan saat itu terdakwa terdakwa hanya seorang diri:
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saksi menemukan 1 (satu) sachet sabu-sabu pada diri Saksi Subhan;
- Bahwa pada saat Sdr. Muhammad Subhan (berkas perkara terpisah) yang terlebih dahulu telah ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Pelabuhan Makassar dan Terdakwa mengakui kalau benar 1 (satu) sachet sabu yang ditemukan pada Sdr. Muhammad Subhan (berkas perkara terpisah) disediakan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa mengakui barang bukti yang telah ditemukan pada Sdr. Subhan adalah milik terdakwa;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1311/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) dan hanya kebetulan saja;
- Bahwa Saat itu terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki maupun menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan tersebut adalah yang ditemukan pada diri terdakwa saat ditangkap;
- Bahwa benar semua keterangan di BAP

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan dalam persidangan ini sehubungan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Penangkapan pada hari hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekitar Pukul 13.40 Wita bertempat di Jalan Maccini Kota Makassar;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan saat itu Terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat dilakukan penangkapan saksi menemukan 1 (satu) sachet sabu-sabu pada diri Saksi Subhan;
- Bahwa Setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang telah ditemukan pada saksi Subhan adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Hendra (DPO);
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekitar pukul 13.40 Wita Terdakwa didatangi oleh Sdr. Muhammad Subhan (berkas perkara terpisah) di jalan Maccini Kota Makassar dan menyampaikan kepada saya ingin membeli paket sabu lalu Terdakwa pergi menemui Sdr. Hendra (DPO) untuk mengambil 1 (satu) sachet sabu kemudian Terdakwa yang telah memiliki 1 (satu) sachet sabu memberikannya kepada Sdr. Muhammad Subhan (berkas perkara terpisah) kemudian setelah Sdr. Muhammad Subhan (berkas perkara terpisah) 1 (satu) sachet sabu tersebut pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 Wita saya dilakukan penangkapan oleh pihak

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1311/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian setelah sebelumnya menjadi DPO dalam perkara Sdr. Muhammad Subhan (berkas perkara terpisah) yang terlebih dahulu telah ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Pelabuhan Makassar dan Terdakwa mengakui kalau benar 1 (satu) sachet sabu yang ditemukan pada Sdr. Muhammad Subhan (berkas perkara terpisah) disediakan oleh Terdakwa;

- Bahwa Selain barang bukti yang telah ditemukan tersebut tidak ada barang bukti yang ditemukan;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki maupun menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan tersebut adalah yang ditemukan saat terdakwa ditangkap;
- Bahwa keterangannya yang ada dalam BAP sudah benar semuanya

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat awal 0,0510 gram dan berat akhir 0,0310 gram, telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekitar Pukul 13.40 Wita bertempat di Jalan Maccini Kota Makassar
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa pada saat dilakukan penangkapan saat itu terdakwa hanya seorang diri

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1311/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menerangkan pada saat dilakukan penangkapan saksi menemukan 1 (satu) sachet sabu-sabu pada diri Saksi Subhan
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang telah ditemukan pada saksi Subhan adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Hendra (DPO)
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa berawal pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekitar pukul 13.40 Wita Terdakwa didatangi oleh Sdr. Muhammad Subhan (berkas perkara terpisah) di jalan Maccini Kota Makassar dan menyampaikan kepada Terdakwa ingin membeli paket sabu lalu Terdakwa pergi menemui Sdr. Hendra (DPO) untuk mengambil 1 (satu) sachet sabu kemudian Terdakwa yang telah memiliki 1 (satu) sachet sabu memberikannya kepada Sdr. Muhammad Subhan (berkas perkara terpisah) kemudian setelah Sdr. Muhammad Subhan (berkas perkara terpisah) 1 (satu) sachet sabu tersebut pergi meninggalkan Terdakwa
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian setelah sebelumnya menjadi DPO dalam perkara Sdr. Muhammad Subhan (berkas perkara terpisah) yang terlebih dahulu telah ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Pelabuhan Makassar dan Terdakwa mengakui kalau benar 1 (satu) sachet sabu yang ditemukan pada Sdr. Muhammad Subhan (berkas perkara terpisah) disediakan oleh Terdakwa,
- Bahwa selain barang bukti yang telah ditemukan tersebut tidak ada barang bukti yang ditemukan
- Bahwa terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki maupun menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan tersebut adalah yang ditemukan saat terdakwa ditangkap
- Bahwa benar hal tersebut didukung dengan berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik pada pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang makassar No. Lab : 1815/NNF/V/2023 tanggal 12 Mei 2023

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1311/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal-pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut, dakwaan Penuntut Umum yang manakah yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut sesuai dengan ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cakap bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke depan persidangan seorang yang bernama RISKAM Alias ATTAR Bin ABU BAKAR, sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa RISKAM Alias ATTAR Bin ABU BAKAR, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam penentuan pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa RISKAM Alias ATTAR Bin ABU

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 1311/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAKAR, dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dalam ketentuan pasal ini dimaksudkan bahwa pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan ataupun tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa sedangkan melawan hukum di sini diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana adalah bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa daftar narkotika golongan I sebagaimana terdapat dalam Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Andi Suandi, saksi Tanain, saksi A. Mahdi Putra Batara Sopi dan keterangan terdakwa yang masing-masing dalam keterangannya menyatakan bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 Wita, di Jalan Maccini Kota Makassar, karena telah menyalahgunakan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui shabu-shabu dilarang untuk dimiliki atau dikuasai sebab terdakwa tidak memiliki kewenangan secara hukum untuk melakukan hal tersebut serta terdakwa juga tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi, maka berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat jika unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, dilakukan secara permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan dalam unsur ini adalah perbuatan pelaku tindak pidana diatur dan ditentukan secara alternatif,

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1311/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam arti apabila salah satu elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi dan terbukti sehingga kepada pelaku tindak pidana telah dapat dipersalahkan dan dipidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tanain, saksi A. Mahdi Putra Batara Sopi, dan keterangan terdakwa yang masing-masing dalam keterangannya menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian setelah sebelumnya menjadi DPO dalam perkara Sdr. Muhammad Subhan (berkas perkara terpisah) yang terlebih dahulu telah ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Pelabuhan Makassar dan Terdakwa mengakui kalau benar 1 (satu) sachet sabu yang ditemukan pada Sdr. Muhammad Subhan (berkas perkara terpisah) disediakan oleh Terdakwa,

Menimbang, bahwa sesuai hasil pemeriksaan Laboratories Kriminalistik pada pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang makassar No.Lab: 1815/NNF/V/2023 tanggal 12 Mei 2023 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat awal 0,0510 gram dan berat akhir 0,0310 gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin dari pihak berwenang maupun dengan resep Dokter untuk memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum, telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa, dan oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman, dilakukan secara permufakatan jahat" ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan dalam diri terdakwa maupun perbuatan terdakwa, adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapus kesalahan terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga oleh karena itu

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1311/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dipandang mampu dan cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga kepada terdakwa harus pula dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sementara selama dalam proses persidangan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka seluruh masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan karena telah disita secara sah maka oleh karena itu menjadi barang bukti sah dalam perkara ini dan nanti akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan berbahaya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan menurut hukum, keadilan moral dan keadilan menurut masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasar Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **RISKAM Alias ATTAR Bin ABUBAKAR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1311/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman “;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RISKAM Alias ATTAR Bin ABUBAKAR**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat awal 0,0510 gram dan berat akhir 0,0310 gram

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, oleh kami, R. Mohammad Fadjarisman, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Angeliky Handajani Day, S.H., M.H., Esau Yarisetou, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hidayat Maddatuang, A.Md, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Abdillah Zikri Natsir, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Angeliky Handajani Day, S.H., M.H.

R. Mohammad Fadjarisman, S.H.,M.H.

Esau Yarisetou, S.H.

Panitera Pengganti,

Hidayat Maddatuang, A.Md, S.H

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1311/Pid.Sus/2023/PN Mks



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)